



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 27 JUNI 2022

Kepada  
Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
di  
Jakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR 41 /SE /2022

### TENTANG

### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas dan dalam rangka meningkatkan disiplin serta melestarikan dan mengembangkan budaya nasional dan budaya daerah dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menetapkan motif dan corak pakaian batik khas Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nama *Batik Kebersamaan Kota Administrasi Jakarta Selatan* dengan dasar warna hijau sebagaimana gambar terlampir.
2. Terkait hal tersebut dan dalam rangka pengaturan penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk penggunaan PDH Batik Khas Kota Administrasi Jakarta Selatan dipakai pada setiap Kamis minggu kedua dan minggu keempat.
  - b. Untuk penggunaan Batik Nasional (motif bebas) dipakai pada setiap Kamis minggu pertama, ketiga dan kelima.
3. Dengan diedarkan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1 /SE/2019 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian batik Daerah Khas Kota Administrasi Jakarta Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin  
NIP 197108011944031002

#### Tembusan :

1. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Surat Edaran Walikota Kota Administrasi  
Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor  
Tanggal

**BATIK KEBERSAMAAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**



Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin  
NIP 197108011944031002